

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*World Health Organization* (WHO) merupakan organisasi internasional yang berperan mengatasi permasalahan kesehatan global. WHO sendiri merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang merupakan organisasi internasional secara khusus mewadahi permasalahan kesehatan masyarakat dunia. Ketika perang dunia ke II mulai mereda negara-negara di dunia tidak hanya bersatu membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetapi juga membentuk organisasi khusus yang mengatasi permasalahan isu kesehatan lintas negara atau skala internasional. WHO sebagai organisasi khusus yang bergerak di bidang kesehatan bermisi menjamin kesehatan dunia serta memberikan laporan secara rutin mengenai angka kesehatan dari suatu negara (Silitonga, 2020).

Selain itu WHO sebagai kontitusi internasional memiliki peran penting dimana menjadi latar belakang berdirinya tujuan didirikannya WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi dan yang paling penting dapat mencegah segala bentuk kemungkinan penyakit. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. WHO adalah salah satu organisasi internasional asli milik PBB, konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia yang pertama (7 April 1948) ketika diratifikasi (*Ratification*) oleh anggota ke-26 PBB. Jawarharlal Nehru, seorang pejuang kebebasan utama dari India, telah menyuarakan pendapatnya untuk memulai WHO.

Aktivitas yang terjadi di WHO juga merupakan kegiatan Organisasi Kesehatan LBB (Liga Bangsa-bangsa), dimana diatur oleh sebuah Komisi Interim seperti ditentukan dalam sebuah Konferensi Kesehatan Internasional pada musim panas 1946. Pergantian dilakukan melalui suatu Resolusi Majelis Umum PBB

Pelayanan epidemiologi *Office International d'Hygiene Publique* Prancis dimasukkan dalam Komisi Interim WHO pada 1 Januari 1947.

Pada tanggal 23 Mei 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota WHO dan masih aktif tergabung hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, WHO telah banyak memberikan dukungan program kesehatan untuk Indonesia. WHO sangat berperan dalam meningkatkan kapasitas institusi maupun individu yang mampu mendukung kebijakan kesehatan tingkat nasional maupun komitmen global bagi Indonesia (Silitonga,2020). WHO pernah terlibat untuk membantu pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi maraknya peredaran obat palsu melalui kerjasama dengan Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dan organisasi non-pemerintah lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan peredaran obat palsu. Berdasarkan *International Health Regulation 2005* yang disepakati oleh setiap anggota WHO di setiap negara anggota WHO harus melaporkan jika terdapat penyakit yang dapat menimbulkan kekhawatiran di negaranya maupun negara lain. Untuk itu sebelum covid-19 ini ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan internasional WHO telah mendapat laporan dari China pada akhir 2019 dimana mereka melaporkan adanya suatu penyakit yang tidak diketahui yang dapat menimbulkan ancaman kesehatan kepada WHO.

Berdasarkan pedoman yang terdapat didalam regulasi kesehatan internasional/*International Health Regulation 2005*, suatu negara harus melaporkan suatu kejadian penyakit jika dapat mengancam masalah kesehatan. Untuk itu berdasarkan pedoman tersebut China tepatnya di Kota Wuhan telah melaporkan bahwa adanya pemberitahuan segera telah terjadi gejala pengobatan pneumonia dari penyebab yang tidak diketahui (Nasution, Erlina & Muda, 2020). Virus yang awalnya hanya terjadi di kota Wuhan perlahan dalam jangka hanya 1 bulan telah menyebar di negara-negara diluar china. Banyaknya jumlah kasus yang terjadi di negara-negara diluar China selanjutnya pada akhir maret 2020 WHO menetapkan

situasi ini menjadi darurat kesehatan global dan perlunya kerjasama dari berbagai pihak dalam mengatasinya.

Sesuai perannya sebagai penjaga kesehatan masyarakat internasional ketika adanya penetapan kesehatan darurat yang dilakukan WHO adalah mempersiapkan keadaan darurat dengan mengidentifikasi, memitigasi dan mengelola risiko, mencegah keadaan darurat dan mendukung pengembangan alat yang diperlukan selama wabah, mendeteksi dan merespons keadaan darurat kesehatan akut, dan mendukung penyampaian layanan kesehatan penting dalam pengaturan yang lemah (Silitonga,2020).

Sementara itu di Indonesia sendiri virus covid-19 ini mulai diidentifikasi pada awal maret 2020, sehubungan dengan situasi yang berkembang pasca merebaknya Covid – 19 di tanah air, Presiden Joko Widodo, pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Tjandra,2020). Penetapan tersebut pada intinya menetapkan 2 (dua) hal penting, pertama, menyangkut obyek, menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Kedua menyangkut keadaan faktual yang dihadapi, dengan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini WHO menjadi garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai negara. Beragam protokol kesehatan telah dibuat oleh organisasi ini untuk mengurangi hingga menghentikan penularan virus corona. Tidak hanya mengikuti regulasi dari organisasi kesehatan internasional Indonesia melalui kementerian luar negeri juga aktif dalam penanganan krisis covid-19 di lintas sektor, dimana dalam rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa yang diketuai oleh Arab Saudi, presiden Jokowi memberikan suatu arahan agar semua negara yang mengikuti KTT tersebut untuk saling berkoordinasi

serta menjaga solidaritas agar krisis covid-19 bisa diatasi secara bersama-sama (Salsabila, 2020).

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten yang terkenal dengan kawasan pariwisatanya, dimana Bintan memiliki pariwisata unggulan yang menjadi sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya, Kabupaten Bintan mempunyai objek wisata berupa keindahan alam yang tidak kalah menariknya dari Bali. Oleh karena itu Bintan mempunyai potensi pariwisata yang cukup diandalkan di Indonesia, selain itu letak posisi pulau Bintan yang strategis serta sangat potensial untuk mengembangkan sentra wisata belanja dan menjadi *cross border tourism* di Indonesia (Kemenparekraf, 2021). Besarnya potensi pariwisata di Bintan pun juga telah membangun ekonomi politik disana, dimana salah satu kawasan wisata di Bintan yaitu kawasan wisata lagoi yang dikelola oleh PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Singapura ini sekarang telah menjadi kawasan pariwisata yang sudah bertaraf internasional di Indonesia. Kawasan wisata lagoi ini juga sangat diperhatikan oleh Kabupaten Bintan, dimana berdasarkan data tahun 2012 hingga 2013 sumber pendapatan asli daerah (PAD) Bintan diperkirakan 50% lebih berasal dari kawasan wisata lagoi.

Namun sejak China mengkonfirmasi adanya penemuan virus yang tidak dikenali ini pada akhir 2019 berbagai negara diluar China juga telah mengkonfirmasi penemuan virus ini, dimana pada akhir Januari 2020 kasus positif telah menjangkit 28.000 orang dan pada tanggal 24 february 2020 sebanyak 79.930 manusia didunia terjangkit dan sebanyak 2.469 dinyatakan meninggal dunia (Nasution, dkk. 2020). Di Indonesia kasus covid-19 dikonfirmasi terjadi pada awal maret dimana ditemukannya dua kasus (Salis, 2020), namun setelah itu penyebarannya meningkat sangat drastis 3,269 kasus perhari (Salsabila, 2020).

Tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia berdampak pada industri pariwisata di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan penutupan pintu akses keluar masuk negara mengakibatkan penurunan pendapatan



negara disektor pariwisata sebesar 20,7 milyar Situasi ini sangat berkebalikan dibandingkan akhir tahun 2019 dimana industri pariwisata Indonesia sangat berjaya dan sukses karena di masa tersebut industri pariwisata sangat mendukung *leisure economy*. Namun dengan adanya permasalahan isu kesehatan yang terjadi secara global, sektor pariwisata menjadi sektor yang terdampak paling parah karena tidak tahu sampai kapan wabah ini akan benar-benar berakhir.

**Tabel. 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19**

No	Wisatawan	2018	2019	2020	2021	Total
1	Nusantara	420,749	348,761	120,058	169,551	1.059,119
2	Mancanegara	642,709	745,81	82,505	182	1.653,024
	Total	1,063,458	1,094,442	202,563	169.733	2.712,143

*Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan 2021*

Besarnya pengaruh covid-19 di kawasan wisata Bintan pun terlihat menurut data dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan, tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, namun setelah adanya konfirmasi covid-19 di China pada akhir 2019 Angka kunjungan menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah wisatawan ini tidak lepas dari adanya permasalahan kesehatan yang sedang terjadi secara global.

Meluasnya covid-19 diberbagai negara didunia tidak hanya berdampak pada ancaman kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata terutama di Kawasan Pariwisata Bintan. Tabel diatas menggambarkan dampak covid-19 telah menyebabkan industri pariwisata bintan juga mengalami dampak yang signifikan dimana terjadinya penurunan kunjungan wisatawan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, terlebih isu kesehatan yang terjadi pada sektor pariwisata juga dialami negara-negara tetangga dimana China, Malaysia dan Singapura yang merupakan tiga negara yang paling banyak mengunjungi Bintan telah membatasi mobilitas negaranya yang akhirnya berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan mancanegara.

**Tabel 1.2 Daftar Tutupnya Perusahaan, Hotel dan Resort**

No	Perusahaan	Hotel dan Resort
1	PT Bintan On Base Resort	Anmon Resort
2	Starjet Grup	Treasure Bay-Chill Cove Attraction
3	PT Arty Bintan Hotel	Bintan Lagoon Resort
4	PT Bintan SPA Villa	The Ship Hotel
5	PT Bakri Karya Sarana	Grand Lagoi Hotel
6	PT Bali Holiday	The Sanchaya
7	PT Pulau Cempedak	Safari Lagoi
8	PT Pulau Nicoi	Banyu Biru
9	PT Bintan Pulau Indah	Eco Farm
10	PT Bukit Bintan Raya	Marine Life Discovery Park
11	Tanah Merah Seafood ★ Restoran	Doulos Phos
12	PT Bintan Alumni Indonesia	Club Med
13	PT Serumpun Padi Mas	Natra Resort
14	PT Langit Asta Perkasa CB	Nirwana Resort Hotel
15	PT Alam Indah Bintan	Nirwana Beach Club

Sumber : Kabar24 Bisnis dan Batam Pos, 2020.

Selain itu dampak dari adanya covid-19 ini juga membuat sejumlah pengusaha yang ada di Bintan per tanggal 7 Juni 2020 menyebabkan total jumlah karyawan di PHK akibat Covid-19 telah mencapai 864 karyawan sedangkan yang dirumahkan sudah 2083 orang, kondisi ini disebabkan karena destinasi wisata, hotel dan restoran sepi pengunjung. Tidak hanya berimplikasi pada penurunan kunjungan wisatawan, dan penutupan sementara perusahaan, krisis covid-19 ini berdasarkan penuturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Bapak Indra Hidayat keadaan ini juga

mengakibatkan adanya Karyawan yang di PHK dan sebagian di rumahkan kebanyakan didominasi pada sektor pariwisata.

Sedangkan Untuk kawasan daya tarik wisata di PT BRC salah satu hotel mewah Banyan Tree juga mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 148 karyawannya, hal ini dikarenakan tidak adanya kunjungan warga asing yang biasanya menghabiskan waktunya disana, selain itu mereka hanya merumahkan karyawannya saja karena kurangnya aktifitas yang biasanya dilakukan.

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi internasional yang mewadahi permasalahan di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan bagi masyarakat dunia. Dalam permasalahan Covid-19 ini, WHO menjadi salah satu acuan internasional yang digunakan negara-negara dalam memberlakukan regulasi ataupun keputusan sehingga bisa menjaga keamanan bagi warga negaranya sendiri. Menurut WHO, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan publik serta diidentifikasi sebagai bencana non-alam. Penyakit ini kemudian dinyatakan tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga kerugian ekonomi yang cukup besar bagi negara. Akibatnya, perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk seperti pencegahan dan pengendalian.

Berdasarkan penjelasan Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, terdapat enam hal yang harus dipatuhi negara untuk memulai melakukan transisi dari PSBB ke pelonggaran pengaturan, yakni New Normal. Idealnya keenam indikator ini harus dipenuhi oleh sebuah negara sebelum melakukan *New Normal* sehingga akan sedikit kasus positif meski banyaknya aktivitas yang berlangsung di suatu negara adapun 6 prinsip yang dikeluarkan oleh WHO sebagai syarat dalam beradaptasi di masa pandemi yaitu:

- 1) Suatu negara harus harus mampu mengendalikan penularan Covid-19 di dalam negeri.

- 2) Sistem kesehatan yang ada di dalam negeri sudah mampu mendeteksi, meneges, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif
- 3) Meminimalisasi risiko wabah di fasilitas kesehatan.
- 4) Keempat, sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya telah menerapkan upaya pencegahan.
- 5) Risiko kasus impor bisa ditangani.
- 6) Komunikasi masyarakat sudah benar – benar diedukasi untuk menerapkan pola hidup yang normal

Untuk beradaptasi hidup berdampingan dengan covid-19 di tempat dan setiap lokasi tujuan wisata para wisatawan harus menerapkan protokol kesehatan. Adapun beberapa sikap yang direkomendasikan oleh WHO yang harus diterapkan setiap individu ketika hendak memulai aktifitasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- 2) Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi dengan droplet yang terkontaminasi virus)
- 3) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis



antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

- 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

Selain itu berikut ini merupakan beberapa aspek yang termuat dalam beberapa dokumen dari Who sebagai langkah-langkah pencegahan dan penyebaran virus yang harus di terapkan yaitu:

Aspek Kebersihan -

- a). Mencuci tangan pakai sabun/menggunakan hand sanitizer
- b). Ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun
- c). Pembersihan ruang dan barang publik dengan cara dan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai
- d). Bebas vektor dan binatang pembawa penyakit
- e). Pembersihan dan kelengkapan toilet bersih
- f). Tempat sampah bersih

Aspek Kesehatan-

- a). Menghindari kontak fisik, pengaturan jarak aman, mencegah kerumunan
- b). Tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, mulut
- c). Pemeriksaan suhu tubuh
- d). Memakai APD yang diperlukan
- e). Menerapkan etika batuk dan bersin

- f). Pengelolaan makanan dan minuman yang bersih dan higienis
- g). Peralatan dan perlengkapan kesehatan sederhana
- h). Ruang publik dan ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik
- i). Penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

Tidak hanya dari tingkat organisasi internasional sektor kesehatan ASEAN juga telah memberikan berbagai rekomendasi di masing-masing negara maupun mitra ASEAN dalam mendukung satu sama lain dalam penanganan krisis covid-19. Di tingkat regional Pemerintah Indonesia telah mengusulkan strategi implementasi yang berupa suatu inisiatif baru yang dibahas dalam *ASEAN Plus Three Pharmaceutical Industries Network*, dimana didalam strategi tersebut adanya pengembangan protokol kesehatan ASEAN dalam menghadapi New normal, pengembangan *crossborder contact traicing and rapid outbreak investigation protocol*, dan pembentukan *ASEAN Plus Three Task Force on Pandemic* (Kemkes, 2020).

Adanya ketidak pastiaan kapan pandemi covid-19 ini akan benar-benar berakhir pemerintah Indonesia mengeluarkan tahap pemulihan agar bisa beradaptasi dengan covid-19 ini, adapun tahap pemulihan ini dikenal dengan fase “new normal” atau adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan pemerintah juga telah mengikuti 6 prinsip dari WHO dan dalam masa transisi setelah adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Untuk itu dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sehingga kemudian adanya keputusan menteri kesehatan tersebut selanjutnya menjadi pedoman protokol kesehatan bagi setiap daya tarik wisata menuju era baru/sustainable tourism.

Selain pedoman dari WHO sebagai organisasi kesehatan internasional World Travel & Tourism Council (WTTC) sebagai organisasi perjalanan pariwisata global juga mengeluarkan beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam memulai kembali pariwisata di era baru khususnya bagi suatu destinasi yang menjadi tujuan wisatawan. Adapun protokol standar yang harus diikuti meliputi : 1) Memastikan seluruh area umum bersih, 2) Mengukur suhu tubuh di pintu masuk tempat wisata, 3) Membatasi Kunjungan, 4) Menyediakan tempat cuci tangan, 5) Menggunakan masker dan mematuhi etika batuk, 6) Menyediakan media komunikasi pencegahan dan pengendalian covid-19 di setiap tempat wisata, 7) Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan, 8) Penggunaan sistem pembayaran cash (Panduan Covid-19 Sektor Pariwisata, 2020).

Selain itu setiap kebijakan pemerintah Indonesia juga berlandaskan pada kode etik pariwisata dunia pasal 3 dimana berisi bahwa pariwisata merupakan faktor dalam pengembangan yang berkelanjutan, dimana setiap destinasi pariwisata harus mengedepankan aspek kelestarian lingkungan alam, ketika melakukan aktifitas ekonomi di sektor pariwisata. Selain itu pasal 3 ini pun telah di implementasikan pemerintah dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Adapun yang menjadi tolak ukurnya mengacu kepada empat poin yaitu:

- 1) Pelestarian Lingkungan; Pengelolaan destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- 2) Pengelolaan destinasi Pariwisata Berkelanjutan, dan
- 3) Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, dan
- 4) Pelestarian budaya untuk masyarakat dan pengunjung

Pelestarian lingkungan menjadi agenda yang cukup penting bagi setiap pelaku usaha pada sektor pariwisata, dimana setiap destinasi pariwisata perlu memastikan bahwa setiap objek destinasi pariwisatanya telah menerapkan kondisi yang ramah lingkungan. Maka dari itu berlandaskan pada 4 poin kriteria tersebut

setiap destinasi pariwisata harus mengedepankan aspek kelestarian lingkungan terlebih di masa beradaptasi dengan covid-19.

Adapun yang dimaksud dengan mengedepankan kelestarian lingkungan adalah dengan menggunakan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan, hingga mengondisikan area agar terasa nyaman untuk pengunjung, pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien, sehat demi menjaga keseimbangan ekosistem, pengolahan sampah dan limbah cair dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan, kondisi lingkungan sekitar asri dan nyaman, baik secara alami atau dengan rekayasa teknis.

Selain itu di lingkup regional solusi dalam mengatasi krisis covid-19 ASEAN untuk memulai kehidupan di era baru, melalui *Covid-19 ASEAN Response Fund* telah menjamin ketersediaan alat kesehatan esensial dan dana situasi darurat dalam merespon covid-19. Tidak hanya itu adanya penyusunan *Standart Operating Procedure (SOP) for Public Health Emergencies* yang akan dijadikan standar dalam penanganan situasi darurat kesehatan. Untuk itu sektor kesehatan nasional berperan dalam menyiapkan protokol kesehatan yang berisi panduan upaya pencegahan penularan disetiap tempat baik itu di lintas batas negara maupun bagi masyarakat umum dan sektor pelayanan publik (Kemkes, 2020).

Kehidupan berdampingan dengan covid-19 menjadi pilihan yang harus dilakukan dalam mengatasi dampak covid-19. Setelah adanya aturan baru yang harus diikuti masyarakat yang mau beraktifitas kembali di tempat dan fasilitas umum, selanjutnya menteri pariwisata bapak Wishnutama Kusubandio berdasarkan pedoman dari kementerian kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum beliau melakukan trobosan baru secara khusus pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengeluarkan program CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) yang dijadikan peraturan menteri pariwisata berupa CHSE Peraturan Menteri Pariwisata (permen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 13 Tahun 2020 tentang Standarisasi dan Sertifikasi CHSE.



Adapun standar sertifikasi yang harus diikuti berupa aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, dimana aspek tersebut merupakan aspek penting didalam masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Aturan tersebut sudah mulai ada sejak awal september tetapi secara resmi ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020, dan di Undang-Undangkan pada tanggal 4 November 2020 (Kemenparekraf, 2020).

Untuk itu melalui program CHSE dalam akselerasi pariwisata era baru dapat dijadikan solusi dalam mengatasi isu kesehatan yang berdampak pada ekonomi, dimana, serangkaian kebijakan yang diambil tentu saja juga dibarengi dengan penurunan kasus positif COVID-19. Hal ini menjadi penting karena apabila adanya mobilitas para wisatawan tidak dibarengi dengan program kesehatan yang optimal dalam menurunkan kasus COVID-19, maka langkah memulai kembali aktifitas di sektor pariwisata di masa covid-19 tersebut tidak akan optimal. Kondisi ini bisa terjadi apabila peningkatan kasus semakin tinggi tidak menutup kemungkinan aktivitas yang terjadi pada sektor pariwisata juga akan mengalami gangguan seperti di awal-awal kasus ini muncul.

Maka dari itu berdasarkan adanya permasalahan yang sedang terjadi akibat dari isu kesehatan langkah adaptasi yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti kebijakan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program CHSE berupa penilaian serta verifikasi program pada kawasan daya tarik wisata hingga nantinya memiliki sertifikasi CHSE beserta logo Indonesia Care sebagai langkah awal dalam memulai kembali pariwisata.

Adanya penerapan program CHSE ini nantinya dapat berkontribusi mencegah penyebaran covid-19 pada lingkungan daya tarik wisata hingga sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencegah serta menimalisir angka penambahan covid-19 di masyarakat khususnya ketika sedang berwisata.

Untuk itu kerjasama yang efektif dapat terjadi jika adanya kepatuhan dari berbagai pihak dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Melalui

kerjasama yang baik dari pemerintah, pengelola kawasan wisata, karyawan dan juga wisatawan menjadi faktor penting dalam merelisasikan tujuan dan misi dari rezim internasional dalam melakukan pencegahan dan penyebaran covid-19 dimasa kedarutan kesehatan global.

Adapun alasan penulis memilih judul ini karena berdasarkan isu global yang sedang terjadi saat ini penulis ingin melihat bagaimana Strategi Adaptasi Pedoman Untuk Akselerasi Pariwisata Melalui CHSE Di Lagoi Kabupaten Bintan Tahun 2020-2021. Hal ini berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sektor pariwisata harus bangkit kembali salah satu solusi untuk mengatasi krisis pariwisata ini langkah awalnya adalah mengikuti program CHSE. Untuk itu penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Strategi Adaptasi Pedoman Untuk Akselerasi Pariwisata Melalui CHSE Di Lagoi Kabupaten Bintan Tahun 2020-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Program CHSE ini merupakan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi *gold standart*, dimana akan memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat bahwa destinasi sudah menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu secara tidak langsung program ini akan memberikan kelebihan tersendiri bagi destinasi pariwisata yang menerapkannya di era baru/beradaptasi dengan covid-19 ini. Maka dari itu rumusan masalah nya adalah **“Bagaimanana Strategi Adaptasi Pedoman Untuk Akselerasi Pariwisata Melalui CHSE Di Lagoi Kabupaten Bintan Tahun 2020-2021”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Adaptasi Pedoman untuk Akselerasi Pariwisata melalui CHSE di Lagoi Kabupaten Bintan tahun 2020-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian di dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan, pemikiran dan memberikan konsep-konsep, teori-teori terhadap penstudi Ilmu Hubungan Internasional, serta sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan bagi pihak lain yang ingin memperluas kajian Ilmu Hubungan Internasional.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya tentang suatu kebijakan nasional yang dipengaruhi oleh adanya isu internasional yang terjadi secara global.
- b. Menjadi salah satu penelitian yang diharapkan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- c. Sebagai Referensi tambahan dalam penulisan dan penelitian lainnya.